BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-28/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR: 2/HK.01.01/K.JI-28/06/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tuban; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota Tuban tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tuban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Tuban dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tuban;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Tuban;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 4 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban,

M. ARIFIN, M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tuban
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-28/05/2026
Tanggal : 4 Mei 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1	M. ARIFIN, M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pembina
2	MOCHAMAD SUDARSONO, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Tim Pertimbangan PPID
3	Dr. NABRISI ROHID, M.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Tim Pertimbangan PPID
4	ABDUL MUNDLIR, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Tim Pertimbangan PPID
5	SUTRISNO PUJI UTOMO, M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Tim Pertimbangan PPID
6	TRI BARDONO, S.E., M.AP.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H., M.AP.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	PPID
8	M. TOIFURROHIM, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
10	ERIK GUSTINO, A.Md.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
11	DIMAS ARDYAN PUTRA, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
12	HIDA HIKMA DINI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
13	SITI NUR FADHILAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
14	ALIFTINA MAYA AKTIFIANTY, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
15	NURUL ROHMAH, S.Psi.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

16	MOH RIZAL KUSAIDI, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
17	AHMAD FAUZAN, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
18	BELLA FEBENYDIA PUTRI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
19	HENY HIDAYANTI, S.Ak.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
20	M. NURSHODIQ	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi
21	BERTO IGNELIAS PRADITA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

STRUKTUR PPID
BAWASLU KABUPATEN TUBAN

PEMBINA PPID
M. ARIFIN, M.Sos.

ATASAN PPID
TRI BARDONO, S.E., M.AP.

PPID
MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H., M.AP

TIM PERTIMBANGAN0
1. MOCHAMAD SUDARSONO, S.Pd.
2. Dr. NABRISI ROHID, M.Pd., M.M.
3. ABDUL MUNDLIR, S.Pd., M.M.
4. SUTRISNO PUJI UTOMO, M.H.

PETUGAS LAYANAN INFORMASI
1. M. TOIFURROHIM, S.Kom.
2. ERIK GUSTINO, A.Md.Kom.
3. DIMAS ARDYAN PUTRA, S.H.
4. HIDA HIKMA DINI, S.H.
5. SITI NUR FADHILAH, S.H.
6. ALIFTINA MAYA AKTIFIANTY, S.H.
7. NURUL ROHMAH, S.Psi.
8. MOH RIZAL KUSAIDI, S.T.
9. AHMAD FAUZAN, S.H.
10. BELLA FEBNYDIA PUTRI, S.H.
11. HENY HIDAYANTI, S.Ak.
12. M. NURSHODIQ
13. BERTO IGNELIAS PRADITA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).